

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa negara di masa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik perilaku kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan di masa yang akan datang. Dan sebaliknya jika perilaku kepribadian anak buruk maka hancurlah pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar memang mendapat perhatian khusus, terutama tingkah lakunya. Di dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seseorang anak melakukan perbuatan yang tidak terkontrol yakni perbuatan yang langsung dilakukan tanpa memikirkan sebab akibatnya, sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Perilaku tersebut dapat terjadi karena keadaan ekonomi yang kurang terpenuhi sehingga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Setelah keluarga adalah salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, tempat anak untuk bersosialisasi adalah lingkungan. Yaitu lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan keadaan sekitarnya yang dapat memicu anak

tersebut melakukan hal yang dilarang. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Anak dengan latarbelakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih memilih untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang dapat menerima apa adanya. Jika lingkungan tersebut positif maka tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawa ke arah yang baik juga. Sebaliknya jika lingkungan tersebut negatif maka tentu akan menjurumuskan si anak pada hal yang buruk yaitu melakukan tindak pidana mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Posisi kedudukan keluarga sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka akan cenderung melakukan tindakan kenakalan di dalam masyarakat itu sendiri atau bahkan di luar masyarakat dan menjurus ketindakan criminal.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan itu mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus ada mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan negara akan menenyapkan kejahatan secara total

Kejahatan adalah suatu perbuatan criminal yang bersifat merugikan dan tidak susila, serta menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena perbuatan tersebut.

Kejahatan menurut aliran sosiologis adalah suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). **Soerjono Soekanto** merumuskan bahwa, *deviasi* adalah:<sup>1</sup> "Penjahat atau pelaku kejahatan dari aspek yuridis adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan telah di jatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat keji tidak berperikemanusiaan."

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 214.

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan Pasal 350<sup>2</sup>.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang yang mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

---

<sup>2</sup>P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 11

<sup>3</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hal 49.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagai mestinya. Hakim yang seharusnya wajib memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa terkadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban dan keluarga korban yang nyawanya telah hilang.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

---

<sup>4</sup> Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hal 29.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **”TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO.6/Pid Sus A/2018/PN.Smg )”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam putusan No.6/Pid Sus A/2018/PN.Smg?
2. Apa yang menjadi kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam putusan No.6/Pid Sus A/2018/PN.Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam putusan No.6/Pid Sus A/2018/PN.Smg.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam putusan No.6/Pid Sus A/2018/PN.Smg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan hukum dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang tak bisa terpisahkan yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan pidana terhadap anak di Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini disumbangkan agar hakim adil dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak
2. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata (S-1) pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

#### **E. Terminologi**

1. Tinjauan Hukum adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pengertian anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU No.11 tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat(3) yang

berbunyi.”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>5</sup>
4. Pengadilan negeri adalah sebagai pengadilan tingkat pertama berfungsi untuk memutus, memeriksa, menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan.
5. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan untuk merampas nyawa seseorang dengan cara tidak berperikemanusiaan yang melanggar hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi juga suatu penelitian yang lain mendasarkan pada peraturan juga

---

<sup>5</sup><http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pemidanaan.html>, diakses tanggal 24 juli 2018 pukul 20.00 WIB



menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri Semarang.<sup>6</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penulisan deskriptif analisis adalah penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fenomena pada saat ini atau pada saat yang lampau di daerah tertentu.<sup>7</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari Ketua Hakim Bapak Sigit Haryanto dan Panitera Bapak Ali Nur Yahya S.H, M.H

### **a) Data primer**

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman pada saat dilakukannya wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.

### **b) Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi :

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitra , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.35.

<sup>7</sup> A Farchan. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. 2004. hlm.54

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu semua data yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, secara umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHAP, Sistem Hukum Peradilan Anak, Perundang-undangan

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, undang-undang atau hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dan mendukung terhadap bahan hukum primer atau sekunder. Meliputi bahan-bahan yang berupa buku-buku ilmu politik, filsafat, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## **4. Teknik pengumpulan data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman saat dilakukannya wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang

## **b. Data Sekuder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu berasal dari literatur atau buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian pembunuhan oleh anak

## **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang berada di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang merupakan Kota yang maju, di mana kemungkinan masih banyak problematika tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### **b. Subyek Penelitian**

Subyek atau pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian adalah:

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Semarang
- b. Kepala Panitera Pidana Pengadilan Negeri Semarang

## **6. Analisis Data Penelitian**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menafsirkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pidana dan pidanaaan, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana oleh anak, tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Islam

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak serta kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana perkara pembunuhan oleh anak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran